

PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERTANAHAN

Sukresno

Pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Jalan Gondangmanis , PO Box 53 Bae, Kudus
Email : sukresno54@yahoo.com

Abstract

Operation of mediating institutions in order to perform its functions is part of the workings of the legal system that is affected by the component structure, substance and culture. The weakness of these components will affect the operation of mediating institutions are less effective and efficient so that was not optimal in resolving disputes in the area of land. Empowerment of the structure, substance and culture of mediating institutions are absolutely necessary in order to function effectively and efficiently. Problems discussed in this study, first, why the need for the empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land, Secondly, why the use of mediation as an effort to institute a dispute settlement in the area of land is not maximized; And third, how konkritisasi empowerment of mediation to be effective in dispute resolution in land. Above problems are analyzed with a frame of mind the theory of the workings of the legal system, theories of conflict resolution / dispute, the legal effectiveness of the theory and supported the idea and the concept of empowerment. With the legal paradigm constructivisme and socio legal research approaches, the primary and secondary data were processed using contextual understanding of the interpretation, evaluation of reliability and validity of the logical interaction (level of confidence) or credibility. The purpose of this study is to investigate, identify and evaluate the need for empowerment of mediation in dispute resolution in land and look for the cause not the maximum use of the mediation agency; and find a concretization of the effective empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land. Establishment of mediation as an alternative dispute resolution in land is the newly born and grow and therefore has not developed into an effective institution. Empowerment of these institutions is absolutely necessary as there are still weaknesses of structural components, the substance and culture. The use of mediation by the institution of the National Land Agency / Office of Land there are problematic aspects that hinder making it less effective in maximizing the settlement of disputes in the area of land. Konkritisasi mediation for the empowerment of the structural components include planning, organizing and coaching facilities, infrastructure and human resources. Empowerment of the substance to amend legislation in the area of land including the set up and establish justice in land disputes. Empowerment of the culture is to instill traditional values in the form of institutional deliberation by entering the APS to formal and informal curriculum, utilizing the mass media, and other outreach programs.

Keywords : Empower, Mediation Institution, Dispute of Land Affairs Sector.

Abstrak

Bekerjanya lembaga mediasi agar dapat menjalankan fungsinya merupakan bagian dari bekerjanya sistem hukum yang dipengaruhi oleh komponen struktur, substansi dan kultur. Kelemahan terhadap komponen ini akan mempengaruhi bekerjanya lembaga mediasi kurang efektif dan efisien sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan. Pemberdayaan terhadap struktur, substansi dan kultur lembaga mediasi mutlak diperlukan agar berfungsi secara efektif dan efisien. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, pertama, mengapa diperlukan pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan; kedua, mengapa penggunaan lembaga mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di bidang pertanahan belum maksimal; dan ketiga, bagaimana konkritisasi pemberdayaan lembaga mediasi agar efektif dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Permasalahan di atas dianalisis dengan kerangka berpikir teori bekerjanya sistem hukum, teori penyelesaian konflik/sengketa, teori efektifitas hukum dan didukung ide dan konsep pemberdayaan. Dengan paradigma legal constructivisme dan pendekatan socio legal research, maka data primer dan sekunder diolah dengan menggunakan interpretasi pemahaman kontekstual, evaluasi interaksi logis dan

validitas keterpercayaan (*level of confidence*) atau *credibility*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengevaluasi perlunya pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan dan mencari penyebab belum maksimalnya penggunaan lembaga mediasi; serta menemukan konkretisasi pemberdayaan lembaga mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Pembentukan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan merupakan lembaga yang baru lahir dan tumbuh sehingga belum berkembang menjadi lembaga yang efektif. Pemberdayaan terhadap lembaga tersebut mutlak diperlukan karena masih terdapat kelemahan komponen struktur, substansi dan budayanya. Penggunaan lembaga mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan masih terdapat aspek-aspek problematik yang menghambat sehingga kurang efektif dalam memaksimalkan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Konkritisasi pemberdayaan lembaga mediasi terhadap komponen struktur meliputi perencanaan, penataan dan pembinaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pemberdayaan substansi dengan mengamandemen undang-undang di bidang pertanahan termasuk mengatur dan membentuk pengadilan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Pemberdayaan kultur adalah menanamkan nilai-nilai tradisi musyawarah ke dalam bentuk kelembagaan dengan cara memasukkan APS ke kurikulum pendidikan formal dan informal, memanfaatkan media massa, dan program-program penyuluhan lainnya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Lembaga Mediasi, Sengketa di Bidang Pertanahan.

Pendahuluan

Pada prinsipnya hukum menghendaki bahwa proses penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹ Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum melalui pengadilan dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (*justice*).

Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa.²

Lemahnya lembaga peradilan juga dirasakan di berbagai negara yang kemudian muncul dan berkembang suatu model penyelesaian sengketa yang kemudian dikenal dengan Alternative Dispute

Resolution (ADR) atau di Indonesia dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Suatu hal yang cukup menggembirakan, karena jauh sebelum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dikenal di Indonesia, berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai secara musyawarah mufakat, misalnya masyarakat Jawa, Bali,³ Sulawesi Selatan.⁴

Dalam praktiknya di masyarakat, adanya sengketa atau konflik yang mendominasi terjadi selama ini salah satunya adalah konflik atau sengketa pertanahan yang sangat terkait dengan kebutuhan dasar hidup manusia. Sengketa atau konflik pertanahan yang ada bukan saja demi kelangsungan hidup seseorang, baik individu maupun kelompok masyarakat tapi juga dalam pengadaan lahan untuk kepentingan ekonomi.

Data Kantor Pertanahan Kudus,⁵ dari Tahun 2007-2011 sengketa keperdataan mengenai tanah sebanyak 105 kasus terdiri dari kepemilikan dan penguasaan (waris, hibah, gono gini atau/ harta bersama, wanprestasi, jaminan hutang/agunan) sebanyak 84 kasus, sengketa batas letak tanah 14

1 Sudikno, Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 2.

2 Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra, hal. 103.

3 Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, hal. 158. Bandingkan Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 1, 2 dan 3*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 89

4 Felix O. Soebagio dan Erman Rajagukguk (ed), 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Indonesia, Jakarta, hal. 105-119.

5 Diolah dari Data Kegiatan Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2012.

kasus, sengketa jual beli tanah sebanyak 4 kasus, sengketa pendaftaran tanah sebanyak 3 kasus. Kasus-kasus sengketa tanah yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sejumlah 105 kasus (waris, hibah, gono gini atau/harta bersama, wanprestasi, jaminan hutang/agunan), yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dilihat dari tingkatan tipe sengketanya paling banyak jumlahnya adalah masalah sengketa kepemilikan dan penguasaan, sengketa batas letak tanah tanah, sengketa jual beli, pendaftaran tanah dan sengketa-sengketa lainnya yang jumlahnya relatif sedikit.

Berangkat dari kondisi demikian, tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus studi dan permasalahan yang menarik untuk dijadikan kajian permasalahan adalah :

1. Mengapa diperlukan pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan?
2. Mengapa penggunaan lembaga mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di bidang pertanahan belum maksimal?
3. Bagaimana konkretisasi pemberdayaan lembaga mediasi agar efektif dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan?

Dengan adanya temuan penelitian ini pada nantinya, diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada praktisi hukum dan mahasiswa hukum, dan masyarakat bahwa untuk penyelesaian sengketa/konflik di bidang pertanahan selain menggunakan lembaga peradilan, terdapat pula cara alternatif penyelesaian melalui lembaga mediasi. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk acuan pengembangan teori hukum khususnya di bidang penyelesaian sengketa/konflik bidang pertanahan. Di samping itu, temuan peneliti ini juga diharapkan bermanfaat sebagai pilihan alternatif guna mengurangi beban perkara yang menumpuk di lembaga peradilan, khususnya kasus-kasus pertanahan.

Orisinalitas Penelitian

Adi Sulistiyono (2002) menulis disertasi dengan judul : "Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual". Disertasi ini mengupas tentang akibat krisis dalam lembaga peradilan yang

menyebabkan paradigma litigasi kehilangan kewibawaan dan kepercayaan di hadapan masyarakat (pelaku bisnis).

Singkir Hudiyono (2004), Penelitian berjudul : "Pengembangan Mediasi dan Ritual Dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Identifikasi Kearifan Tradisional Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumba". Penelitian ini fokusnya adalah mengenai persepsi masyarakat tentang keadilan dan bagaimana cara memperolehnya, yang sangat bervariasi antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain, yang akan mempengaruhi kebijakan hukum negara.

Rini Fidiyani (2004) disertasinya yang berjudul : "Penyelesaian Sengketa di Pasar Tradisional (Studi Antropologi Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Antara Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas", menitikberatkan kajiannya kepada masalah bekerjanya *state law* (hukum negara) dalam penyelesaian sengketa antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional Banyumas, sehingga pedagang dan pembeli di pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Banyumas mengkonstruksikan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

Eman Suparman (2004), judul disertasinya adalah : "Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan". Fokus kajian disertasi ini adalah tentang forum arbitrase dipilih untuk menyelesaikan sengketa komersial oleh kalangan bisnis atas dasar alasan agar materi sengketa dan para pihak terjamin kerahasiaannya serta putusannya dianggap lebih memuaskan bila dibandingkan dengan putusan pengadilan.

Abu Rokhmad (2010), menulis disertasi dengan judul : "Mereformulasi Penyelesaian Non-Litigasi Sengketa Hak Atas Tanah Perspektif Hukum Islam". Disertasi ini fokus kepada penyelesaian sengketa tanah yang kurang efektif sehingga diperlukan reformulasi undang-undang pertanahan. Keunikan disertasi ini adalah terdapatnya kajian perspektif Hukum Islam, sehingga kaya akan gagasan yang memberikan alternatif suatu penyelesaian sengketa tanah.

Dibandingkan penelitian terdahulu, maka kajian yang berjudul "Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan" ini, terdapat unsur kebaruan:

1. penelitian dalam disertasi ini diawali dengan

perlunya pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan yang berorientasi ekonomis, budaya dan sosial.

2. pengutamaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dibandingkan dengan alternatif penyelesaian yang lain;
3. lebih terfokus pada bentuk pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan pada keseluruhannya dan tidak terbatas pada bidang tertentu; dan
4. mengedepankan realitas kebutuhan di kalangan masyarakat agraris atas suatu alternatif penyelesaian sengketa yang rasional tanpa pengaruh mistik.

Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan tindakan manusia untuk melakukan suatu pilihan pendekatan atau alternatif pilihan pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dari kajian beberapa teori yang terkait dapat disajikan berikut ini :

1. Teori Sistem Hukum oleh L.M. Friedman.
Lawrence M. Friedman⁶, mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah: pertama, struktur; Komponen struktur dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya adalah Pengadilan. Kedua, komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Ketiga, komponen kultur (budaya). Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai 'bensinnya motor keadilan'. yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap dan nilai yang ada hubungan

dengan hukum dan sistem hukum.

2. Teori Penyelesaian Konflik oleh C.J.M. Schuit.
Menurut teori penyelesaian konflik oleh C.J.M. Schuit, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali⁷, bahwa konflik memiliki tipe yang berbeda-beda dan dari masing-masing tipe tersebut cara penyelesaiannya pun juga berbeda. C.J.M. Schuit membagi tipe konflik menjadi enam tingkatan. Tipe konflik keenam merupakan tingkatan tertinggi dengan cara penyelesaian melalui kekerasan, kemudian tipe kelima hingga pertama menunjukkan tingkat dengan tipe semakin rendah dengan bentuk alternatif penyelesaian sesuai dengan tipenya.
3. Teori Tindakan Voluntaristik Oleh Parson.
Menurut teori tindakan voluntaristik oleh Parson⁸, aktor adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor sendiri untuk melakukan suatu pilihan. Kemampuan inilah yang dalam teori Parson disebut sebagai voluntarisme. Dengan kata lain, voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya di tengah-tengah kondisi dan norma serta situasi penting lainnya yang kesemuanya membatasi kebebasan aktor.
4. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.
Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitijo Soemitro⁹ bahwa di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*), hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau

6 Friedman, M. Lawrence, 1969, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio), hal. 27-30.

7 Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta, 2004, hal. 64-67. Lihat juga, Rochmad, Abu, 2010, *Reformulasi Penyelesaian Nonlitigasi Sengketa Hak atas Tanah Perspektif Hukum Islam*, Naskah Disertasi, PDIH UNDIP, Semarang, hal. 44-45.

8 Teori tindakan *individual voluntaristik* dari Talcott Parsons ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap refleksi teoritiknya. Teori ini terdapat dalam bukunya *"The Struktur of Social Action"* (Glencoe : Free Press, 1949). Teori tindakan sudah tidak disinggung lagi oleh Parsons ketika dia mulai menyusun buku *The Social Sistem* (New York, Free Press, 1951), yang mendasarkan pada teori sistem. Pada tahapan yang ketiga, ketika menyusun buku *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, Englewood Cliffs Prentice-Hall, 1966, Parsons telah menggunakan teori fungsionalisme pada evolusi masyarakat. Lihat juga, la Craib, *Teori-teori Sosial Modern, dari Parson sampai Habermas*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 60-61.

9 Hanitijo Soemitro, Ronny, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, CN. Agung, hal. 23.

aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Social Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

5. Teori "*justice in many rooms*" oleh Marc Galanter. Teori "*justice in many rooms*" oleh Marc Galanter sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa cara untuk mendapatkan keadilan yang tidak diperoleh dari pengadilan maka keadilan dapat diperoleh di luar pengadilan. Mengamati pengadilan dan peradilan di masyarakat, Marc Galanter sampai pada kesimpulan bahwa pengadilan ternyata tidak hanya satu, yaitu pengadilan formal, melainkan lebih banyak daripada itu. Tulisan Marc Galanter tersebut memberitahu kepada kita, tentang kompleksitas dan mungkin juga relativitas dari pengadilan dan yang karena itu tidak bisa dimonopoli oleh pengadilan Negara. Pengadilan rakyat, ternyata bisa bekerja lebih efektif daripada pengadilan negeri yang terikat pada prosedur.

Metode Penelitian

Paradigma Penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma *legal constructivism*¹⁰. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma *non-positivistik*. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena metode ini merupakan cara yang andal dan relevan untuk bisa memahami fenomena/tindakan manusia.¹¹ Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan

langkah-langkah penelitian.¹²

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat (*socio legal research*). Hal ini mengandung dua aspek penelitian, yaitu aspek *legal research* yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norm* dan aspek *socio research* yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.¹³ Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus. Pemilihan Kabupaten Kudus dengan alasan karakteristik masyarakat Kudus memiliki tingkat kemapanan dan modernitas yang lebih maju dan sangat memegang teguh nilai-nilai religius, merupakan modal yang bagus dan potensial untuk mendukung proses pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

Sumber data adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.¹⁴ Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Data primer diperoleh dari informan (nara sumber) yang terdiri dari pihak-pihak yang bersengketa, advokat selaku kuasa hukum dari pihak-pihak bersengketa, dan mediator yang menjalankan mediasi di lembaga mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data nantinya berupa pengumpulan data primer yang dilakukan dengan melalui kegiatan-kegiatan observasi, *interview*¹⁵ visual, interpretasi dokumen (teks) dan material, serta *personal experience*.¹⁶ Mengacu kepada paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *participant observer*.

Teknik analisis data dimulai dari data primer yang

10 Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa *paradigm* yang berkembang dalam penelitian dimulai dari *paradigma positivism, post positivism, critical theory dan constructivism*. Lihat E. G. Guba dan Y. S. Lincoln. *Competing Paradigms in Qualitative Research*, di dalam N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln 1994 dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publication, Dikutip oleh H. R. Otje Salman S, Anthony F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, hal. 77-78.

11 Sanafiah, Faisal, 2001, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 26.

12 Alwasilah, A Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya, hal. 97.

13 Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya berbeda. Lihat Zamrani, 1992, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Yoga, hal. 80-81.

14 Alwasilah, A. Chaedar, *op. cit.*, hal. 67.

15 Coffey, Amanda, 2004, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspektif on Contemporary Social Policy*. Berkshire-England, Open University Press, McGraw-Hill Education, p. 120.

16 Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang, Yayasan Asah Asih Asuh, hal. 80.

digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin,¹⁷ yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Oleh karena itu, selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data.¹⁸ Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif¹⁹ kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknis analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,²⁰ yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk mendukung analisis data dibutuhkan adanya interpretasi, evaluasi dan validitas data. Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk memaknakan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Serangkaian interpretasi nantinya akan diintegrasikan ke dalam suatu teori atau satu set rekomendasi kebijakan untuk kemudian dipresentasikan kepada pembaca. Evaluasi data dimulai pertama-tama ditujukan untuk mengecek kembali apakah antara judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka analisis, paradigma, pendekatan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan nantinya presentasi atau pembahasan, benar terjadi interaksi logis (ada benang merah).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perlunya Pemberdayaan Lembaga Mediasi

Persoalan-persoalan yang mengemuka dari peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga peradilan adalah: *Pertama*, proses penyelesaian perkara biasanya berjalan formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara). *Kedua*, proses peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek yuridis saja. *Ketiga*, proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit.

Keempat, tidak ada komunikasi timbal balik antara hakim dan para pihak. *Kelima*, kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak. *Keenam*, hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin. *Ketujuh*, kebanyakan perkara-perkara perdata ternyata sebagian besar diantaranya dimintakan banding/kasasi.

Berdasarkan *ketujuh hal di atas*, dimungkinkan dirasa perlu untuk melakukan pemberdayaan lembaga mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain litigasi mempunyai peran yang signifikan untuk menjembatani persoalan kebekuan lembaga peradilan selama ini.

Penggunaan Lembaga Mediasi Kurang Maksimal

Banyak faktor yang menjadi problem sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan di antaranya seperti kajian berikut:

a. Karakteristik dan akar permasalahan timbulnya sengketa di bidang pertanahan

Karakteristik sengketa di bidang pertanahan yang diadakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Ketentuan hukum mengandung beberapa penafsiran yang saling berbenturan satu sama lainnya. Karakter sengketa yang demikian termasuk sengketa yang masuk karakteristik formal yuridis, yakni sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya dan timbul karena materi hukum itu sendiri.
- 2) Sengketa pertanahan yang disebabkan oleh wujud dan letak benda secara fisik sehingga menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu kepentingan orang lain dan sebagainya. Sengketa yang demikian termasuk karakter material (kebendaan); yakni sifat sengketa yang melekat pada wujud dari barang sengketa itu sendiri, seperti ketidaksepahaman, perbenturan kepentingan, perebutan sumber-sumber,

17 A. Strauss and J. Corbin, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*. London: Sage Publication, hal. 19.

18 Sutopo, HB, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret Press, hal. 11.

19 Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta, RajaGrafindo, hal. 57.

20 Miles B., Matthew and A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, hal. 22.

menghambat tujuan pribadi, kehilangan status dan kedudukan kehilangan otonomi atau kekuasaan.

- 3) Sengketa pertanahan selain mengenai hukumnya (formal) dan wujud benda yang disengketakan (material) adalah sengketa dengan karakter emosional. Sengketa ini termasuk ke dalam bentuk sikap dan perilaku para pihak itu sendiri yang lebih menonjolkan kepada persepsi dan perilaku yang bercorak individualistik (keakuan) sebagai gaya hidup seseorang.

b. Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa

Kajian dari perspektif para pihak yang bersengketa, maka terdapat beberapa problematik yang dapat mempengaruhi penggunaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan kurang maksimal, yaitu :

- (1) Persepsi yang tidak sama. Jika hanya salah satu pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui mediasi, sedangkan pihak lawan tidak tertarik atau tidak mendukungnya, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mengalami kegagalan.
- (2) Budaya yang berlainan dari para pihak. Budaya sangat menentukan keberhasilan keberhasilan mediasi. Mediasi yang dilakukan antara pihak dengan budaya yang sama merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan para pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Kekuatan tawar menawar dari para pihak. Kekuatan tawar menawar dari para pihak turut mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akan tetapi apabila antara para para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang, maka pihak yang kuat akan selalu cenderung bertahan dan berfikir bahwa tanpa mediator pun ia dapat menang. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya mediasi.
- (4) Pandangan para pihak mengenai kelanjutan hubungan. Jika salah satu atau kedua belah pihak memandang bahwa kelanjutan hubungan sosial merupakan hal yang penting, maka para pihak

akan berusaha secara maksimal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akan tetapi apabila para pihak tidak mengharapkan kelanjutan hubungan sosial dikemudian hari menjadi lebih baik dan lebih mengejar keuntungan materiil maka dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

c. Faktor mediator

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut : *Pertama*, tahap memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak; *Kedua*, tahap memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing); *Ketiga*, tahap memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.²¹

d. Sarana dan prasarana yang ada pada lembaga

Proses penyelesaian sengketa di bidang pertanahan dengan menggunakan mediasi dapat dinilai masih lamban, ruangan sidang yang tidak memadai sehingga terkesan tidak memberikan kepercayaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Lembaga mediasi yang kurang memadai baik sarana dan prasarananya akan menghambat efektivitas kerjanya.

e. Substansi pengaturan mediasi

Terhadap hasil kesepakatan mediasi, mediator mendapatkan kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa, apalagi tidak diatur lebih lanjut, sejauh mana kewenangan mediator terhadap hasil mediasi ini, apabila monitoring hasil mediasi ternyata tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Ternyata tidak ada tindakan yang harus dilakukan agar hasil dari mediasi dapat menjamin unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat diwujudkan. Inilah hal-hal yang perlu mendapat perhatian, supaya hasil mediasi dapat mencerminkan penegakan keadilan yang substansial.

21 Wawancara dengan Antoni, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, tanggal 12 Desember 2011.

f. Budaya hukum masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah budaya hukum masyarakat itu sendiri. Dukungan dari aparat pemerintah sendiri, karena mediasi merupakan budaya bangsa Indonesia, maka diharapkan dukungan pemerintah untuk mengakui pelaksanaan mediasi. Sampai saat ini pelaksanaan mediasi belum didukung dengan peraturan yang tegas dan jelas. Di samping itu keberadaan lembaga mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus kurang disosialisasikan kepada masyarakat.

Konkretisasi Pemberdayaan Lembaga Mediasi

Berdasarkan aspek-aspek yang menjadikan problematik penggunaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan sehingga kurang efektif dan kurang maksimal hasilnya, maka kajian berikutnya adalah mengenai konkritnya pemberdayaan terhadap lembaga mediasi paling tidak mencakup pemberdayaan terhadap struktur kelembagaan substansi, dan pemberdayaan terhadap budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

a. Konkritisasi pemberdayaan terhadap struktur kelembagaan dan para pelaksana penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan

Dibentuknya lembaga mediasi di bidang pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan khususnya di bidang pertanahan. Namun yang perlu dikaji lebih jauh jangan sampai seiring dengan pembentukan suatu lembaga di Indonesia hanya dijadikan semacam komoditi politik untuk menyenangkan masyarakat.

b. Konkritisasi pemberdayaan terhadap substansi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan penyelesaian sengketa

Seperti halnya di bidang ketenagakerjaan, di bidang pertanahan sudah waktunya untuk dilakukan pengembangan ke arah yang lebih responsif dan akomodatif terhadap kondisi yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan kaitannya dengan penyelesaian sengketa pertanahan paling tidak secara garis besarnya mencakup substansi sebagai berikut:

- 1) Bahwa kemampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa mempunyai keterbatasan.
- 2) Bahwa untuk menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan dibentuk lembaga mediasi di tingkat desa yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh informal dengan dibantu oleh mediator Kantor Pertanahan setempat. Di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibentuk lembaga mediasi, lembaga konsiliasi, dan lembaga arbitrase yang para pelaksananya adalah mediator, konsilitor dan arbiter yang ketentuan dan pengangkatannya diatur oleh undang-undang;
- 3) Bahwa perlu dibentuk Pengadilan khusus menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan yang berada pada pengadilan negeri setempat;
- 4) Bahwa setiap terjadi sengketa wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu melalui lembaga mediasi di tingkat desa/kelurahan.
- 5) Bahwa apabila penyelesaian sengketa pada lembaga mediasi tingkat desa tidak berhasil, maka para pihak menempuh penyelesaian sengketa ke Kantor Pertanahan setempat untuk dilakukan mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
- 6) Bahwa apabila penyelesaian di tingkat Kantor Pertanahan tidak mencapai kesepakatan maka para pihak membawa sengketa kepada pengadilan penyelesaian sengketa di bidang Pertanahan di pengadilan negeri setempat untuk diperiksa dan diputus.
- 7) Bahwa berita acara penyelesaian sengketa melalui mediasi pada lembaga mediasi tingkat desa dan mediasi di tingkat Kantor Pertanahan akan dijadikan bukti di persidangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan termasuk penyelesaian sengketa seperti dipaparkan di atas, akan memberikan dukungan ke tingkat efektifnya lembaga mediasi. Tentunya yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk menggunakan lembaga mediasi, kepercayaan kepada alternatif penyelesaian sengketa, itikad baik, motivasi untuk melanjutkan hubungan atau menjaga kesinambungan antara warga masyarakat, mempertahankan harmoni, maka lembaga mediasi akan berkembang dan akhirnya akan mendapat kepercayaan masyarakat.

c. Konkritisasi pemberdayaan terhadap kultur (budaya hukum masyarakat) terhadap pilihan penggunaan mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa

Terdapat beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah agar penggunaan alternatif lembaga mediasi sebagai penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, bisa dipercaya oleh masyarakat sehingga lebih mengutamakan cara-cara konsensus dari pada cara-cara pertentangan, sebagai berikut:

1. Memasukkan materi pengajaran “alternatif penyelesaian sengketa” ke dalam kurikulum program pendidikan formal mulai Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Perguruan Tinggi (PT). Penting juga pendidikan informal terhadap keluarga atau masyarakat.
2. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan komunikasi mengenai keberadaan dan keunggulan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kepada masyarakat dengan memanfaatkan media massa baik media cetak maupun televisi.
3. Pemerintah harus gencar mengadakan seminar, penyuluhan dan program-program lainnya dengan tema “keuntungan-keuntungan penggunaan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa” secara terencana dan berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Beberapa cara sebagai upaya menanamkan kembali nilai-nilai budaya musyawarah kepada masyarakat agar percaya maka upaya yang ditempuh adalah dengan membangkitkan kembali budaya musyawarah menjadi bagian nilai yang dihayati dan dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan budaya mampu menggerakkan motivasi tak sadar masyarakat untuk membawa setiap sengketa melalui cara musyawarah.

Simpulan

Berdasarkan kajian sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. a. Sengketa di bidang pertanahan merupakan persoalan yang tidak akan pernah hilang, mengingat tanah sangat terkait kebutuhan dasar hidup manusia.
- b. Penyelesaian sengketa di bidang pertanahan diselesaikan dengan dua cara yaitu: *pertama*,

litigasi (lembaga peradilan), yakni suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan menggunakan paksaan (*coercion*) hasil keputusannya *win-lose solution*; *kedua*, non-litigasi (di luar pengadilan) dengan model kesepakatan (*consensus processes*) hasilnya *win-win solution* dengan mengedepankan cara yang *penyelesaian dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*.

- c. Pelembagaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dibentuk dan digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang relatif baru lahir dan tumbuh, maka diperlukan upaya-upaya agar lembaga ini tumbuh dan berkembang sebagai lembaga yang dapat bekerja efektif sesuai dengan visi dan misinya yaitu suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat konsensus dengan asas sederhana, waktunya cepat, biaya murah dan dapat mewujudkan keadilan yang hasilnya *win-win solution*.
 - d. Pemberdayaan lembaga mediasi mutlak dilakukan agar lembaga mediasi menjadi efektif. Konsep pemberdayaan dilakukan dengan (dua) model: *pertama*, upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi lembaga mediasi; *kedua*, pemberdayaan dengan menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi masyarakat mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menjadikan lembaga mediasi sebagai pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan.
2. a. Konsepsi hukum tanah nasional adalah mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pertanahan senantiasa diarahkan demi meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif, dengan

mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Penggunaan lembaga mediasi oleh Kantor Pertanahan Kudus didasarkan atas : UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan; Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang sudah dicabut dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sengketa di bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus selama Tahun 2007-2011 sebanyak 105 kasus. Sengketa yang diselesaikan dengan mediasi yang berhasil damai sebanyak 57 sengketa (54%), sedangkan mediasi gagal sebanyak 48 sengketa (46%). Jumlah mediasi yang berhasil dengan kesepakatan damai dengan yang gagal hampir seimbang.
 - c. Problematik dalam memaksimalkan penggunaan lembaga mediasi terhadap penyelesaian sengketa di bidang pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus disebabkan: *pertama*, karakter sengketa yakni ketentuan hukum mengandung beberapa penafsiran yang saling berbenturan satu sama lainnya;
3. a. Kondisi Lembaga peradilan sedang mengalami krisis seperti sekarang ini, nampaknya memberdayakan lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa merupakan pilihan alternatif yang harus ditempuh agar mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mampu lebih berperan mendampingi lembaga peradilan menjalankan fungsi penyelesaian sengketa.
 - b. Beberapa momentum sebagai faktor yang dianggap bisa menjadi kekuatan untuk mendukung dan memberdayakan lembaga mediasi, antara lain : terbatasnya kemampuan pengadilan dalam

menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat; penyelesaian sengketa melalui alternatif lembaga mediasi telah mengglobal dan merupakan *trend*, kebiasaan umum yang digunakan dalam pergaulan masyarakat bisnis di seluruh dunia; akar budaya masyarakat sebagai modal sosial (*human capital*); dan dukungan nilai agama masyarakat Indonesia.

- c. Konkritisasi pemberdayaan lembaga mediasi terhadap struktur kelembagaan dan para pelaksana penggunaan mediasi adalah: Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota selaku lembaga eksekutif yang didukung lembaga legislatif dan lembaga yudikatif segera merencanakan, menata dan membimbing organisasi lembaga mediasi di Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran biaya operasional, mengadakan pendidikan dan pelatihan mediator. Konkritisasi pemberdayaan terhadap substansi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan penyelesaian sengketa dengan membentuk undang-undang tentang pengadilan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan yang dengan tegas dan jelas. Konkritisasi pemberdayaan terhadap kultur adalah menanamkan kembali budaya musyawarah kepada masyarakat dengan cara: memasukkan materi pengajaran "alternatif penyelesaian sengketa" ke dalam kurikulum program pendidikan formal dan informal.

Daftar Pustaka

- A. Strauss and J. Corbin, 1990, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*. London: Sage Publication
- Ali, Achmad, 1994, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Iblam
- Alwasilah, A Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Coffey, Amanda, 2004, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspektif on*

- Contemporary Social Policy*. Berkshire-England: Open University Press, McGraw-Hill Education
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: Yayasan AsahAsihAsuh
- Friedman, M. Lawrence, 1969, *On Legal Development, Rutgers Law Review*, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio)
- Salman Otje, dan Susanto Anthony F , 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama,
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CN. Agung
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Miles B., Matthew and A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- O. Soebagjo, Felix dan Erman Rajagukguk (ed), 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta : Chandra.
- Sanafiah, Faisal, 2001, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sutopo, HB, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Press.
- Zamrani, 1992, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Yoga.